



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 17 TAHUN : 1985 Seri : B Nomor : 3

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1985

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1983
TENTANG IURAN PENERANGAN JALAM UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa iuran Penerangan Jalan Umum yang didasarkan atas jumlah daya listrik yang terpakai masih dirasakan menimbulkan beban bagi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta serta belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan;
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1984 Nomor 671/21/1984 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah, maka Ketentuan Tarif Iuran Penerangan Jalan Umum Dalam Peraturan daerah Kotamadya daerah Tingkat II surakarta Nomor 9 Tahun 1983 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi, oleh

karena itu perlu ditinjau kembali;

- c. Bahwa berhubungan dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama atas Peraturan Daerah dimaksud.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan-Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-undang nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 297 Tahun 1982, Nomor 687/KMK.07/1982, Nomor 1144/Kpts/M/Pertamben/1982 tentang Tata Cara Pembiayaan, Pembayaran dan Penyelesaian Tunggakan Rekening Pemakaian Tenaga ListrikPerusahaan ListrikNegara Oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Tingkat II dan Perusahaan Daerah di seluruh Indonesia;
 5. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
 6. Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 671/21/1984 tanggal 10 Juli 1984 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II Se Jawa Tengah;
 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II surakarta Nomor 9 Tahun 1983 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 9 TAHUN 1983 TENTANG IURAN PENERANGAN
JALAN UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta nomor 9 tahun 1983 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Agustus 1983 Nomor 188.3/ 176/1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 17 tanggal 18 Agustus 1983 Seri B Nomor 5 diubah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

“Tarif Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pelanggan Ditetapkan berdasarkan batas daya listrik Perusahaan Listrik Negara yang terpasang pada masing-masing pelanggan, untuk semua jenis golongan pelanggan sebesar. 1,- (satu rupiah) tiap VA tiap bulan”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 17 Juni 1985.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II S U R A K A R T A

Ymt. KETUA,

Cap. ttd.

S O E N A R D I

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Cap. ttd.

H A R T O M O

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II SurakartaNo.
17 Tanggal 7 Oktober tahun 1985
Seri : B, Nomor : 3
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH,

cap. Ttd
Drs. INDRO SOEPARNO
NIP. 010034383

DISAHKAN
Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal : 21 Agustus 1985
No. : 188.3/212/1985.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
B/ Kepala Biro Hukum
Cap. ttd.
NAWAWI. SH
Nip. 500026890

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 1985

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 9 TAHUN 1983
TENTANG IURAN PENERANGAN JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM.

Penerangan jalan-jalan umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta merupakan kebutuhan bersama masyarakat untuk dapat menikmati suasana kota yang nyaman, indah dan terang pada malam hari, untuk ini diharapkan partisipasi aktif dari masyarakat, dengan jalan membayar iuran penerangan jalan umum.

Sistem pungutan iuran penerangan jalan umum selama ini diatur berdasarkan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor : 9 tahun 1983 atas dasar jumlah daya listrik yang terpakai, hal ini dirasakan belum mencapai sasaran yang diharapkan oleh karena peran serta masyarakat secara adil dan merata belum dapat diwujudkan.

Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Kepala daerah tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1984 Nomor : 671/21/1984 tentang Pedoman Pengaturan Iuran Penerangan Jalan Umum bagi Pemerintah Kabupaten / Kotamadya daerah Tingkat II se Jawa Tengah, sistem pungutan iuran penerangan jalan umum didasarkan atas batas daya listrik Perusahaan Listrik Negara untuk semua jenis golongan pelanggan sebesar Rp. 1,- (satu rupiah) tiap VA tiap bulan, hal ini dimaksudkan adanya keseragaman tarif pungutan iuran penerangan jalan umum disemua daerah Tingkat II dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan dimaksudkan agar tidak memberikan beban kepada segolongan masyarakat tertentu.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah tersebut diatas, Maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 9 tahun 1983 tentang Iuran Penerangan Jalan Umum untuk disesuaikan dengan pedoman dimaksud.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II Cukup Jelas